

AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT DALAM PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG KEPAILITAN ¹

Herlina Basri, Putri Licu Tanuwijaya
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen01956@unpam.ac.id

ABSTRACT:

The financial crisis that hit Indonesia in mid-1997 had a negative impact on the national economy, causing great difficulties in settling debts and receivables for companies to continue their activities, and had a negative impact on society. At that time, many problems arose. Many companies struggled to pay their debts to their creditors and, moreover, many companies went bankrupt. In legal practice, often a debtor (debtor) neglects to fulfill his obligations or achievements, not because of forceful circumstances (overmacht). Such a situation is called broken promise (default). And some entrepreneurs in Indonesia, through their companies, do not carry out a thorough calculation of debt through borrowing and borrowing with companies from outside the country. The decline in the rupiah exchange rate has resulted in at least 3 (three) negative impacts on the national economy, namely: Negative Payments, Negative Spread, and Negative Equity. The above circumstances have put many companies at risk of bankruptcy due to the state of the national economy and the inability to pay the company's debts, which are usually denominated in dollars. One of the purposes of this research is to prevent debtors from taking actions that are detrimental to creditors, with the empirical normative juridical writing method so that they can build a strong legal mechanism in resolving this problem, a legal framework is needed in managing debt problems quickly, effectively, efficiently and fairly, however, this law also created many problems in its implementation. Therefore, a solution is needed to overcome bankruptcy by building a strong legal mechanism so that the final settlement of bankruptcy can become the law itself, namely justice for the parties. The author hopes that this paper will achieve outcomes by publishing in an accredited journal at Andalas Nagari Law Review University and can be set forth in the form of a book with an ISSN.

Keywords :

Legal Mechanism, Bankruptcy, Receivables

PENDAHULUAN

Dunia usaha saat ini telah berkembang sangat pesat, perusahaan adalah salah satu penggerak dunia usaha dan merupakan sarana dalam sistem perekonomian suatu Negara. Untuk menjalankan usahanya, perusahaan memerlukan modal yang tidak sedikit, maka dari itu perusahaan perlu suntikan dana dari berbagai macam lembaga keuangan atau badan perusahaan lainnya untuk menopang kelangsungan usahanya, namun dalam dunia perdagangan, tidak selamanya kesuksesan itu berjalan, ada banyak permasalahan yang timbul di tengah-tengah keberlangsungan usaha, mungkin saja perusahaan itu tidak memiliki perhitungan manajemen keuangan yang baik sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang. Hal ini akan tentu menjadi sumber masalah dalam keberlangsungan usahanya sehingga perusahaan akan mengalami krisis keuangan. Jika perusahaan banyak utang sedangkan pendapatan perusahaan tersebut lebih sedikit daripada utangnya, maka perusahaan itu tidak bisa membayar kewajiban utang-utangnya, sehingga dari sini muncullah istilah pailit. Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga.

¹ Kegiatan Penelitian Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik TA Genap 2022/2023 berdasarkan No Kontrak 0053/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/X/2022

Ketika memasuki dunia perdagangan, jika debitur tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh keadaan ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka debitur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Debitur atau kreditur juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan debitur yang lalai akan dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya.²

Dua pasal penting dalam KUHPerdara, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya,³ memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi, ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.⁴ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sita umum, bukan sita individu atau perorangan, oleh karena itu dalam Undang-Undang Kepailitan disyaratkan untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Berbagai pihak menuntut perubahan Undang- Undang Kepailitan yang lebih melindungi kepentingan dunia usaha serta untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Lembaga Konsultan (*think tank*) *Econit Advisory Group* menyebut tahun 1997 merupakan “*Tahun Ketidakpastian*” (*A Year of Uncertainty*) sedangkan Tahun 1998 merupakan “*Tahun Koreksi*” (*A Year of Correction*).

Pada masa itu banyak permasalahan yang timbul, Pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US \$ dari sekitar Rp. 2.300,00 pada bulan Maret menjadi sekitar Rp. 5000,00 per US \$ pada akhir tahun 1997 . Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp. 16.000,00 per US \$.

Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6 – 7% telah berkontraksi menjadi minus 13 – 14%. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10% menjadi sekitar 70%. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditur dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (*Pailit*). Terperosoknya nilai tukar rupiah, setidaknya telah memunculkan 3 (tiga) negative terhadap perekonomian nasional, yaitu:

1. *Negative balance of payments*; Neraca pembayaran negative terutama terjadi karena melonjaknya nilai tukar dalam *valuta asing*(valas) kalau dirupiahkan. Utang perusahaan swasta dan pemerintah yang cukup besar telah mempercepat beban neraca pembayaran sementara kenaikan nilai ekspor sebagai akibat “*bonanza*” dari terdepresiasinya nilai rupiah tidak dapat dengan segera dinikmati.

2. *Negative spread*; *Negative spread* terutama terjadi pada industry keuangan. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga untuk mengerem laju permintaan valas telah

² Basri, Herlina, *ESTABLISHING A LEGAL MECHANISM FOR SETTLEMENT OF DEBTS AND CREDITORS ACCORDING TO THE BANKRUPTCY LAW. The 2nd International Conference On State Law, Politik & Democracy, (Icon-SLPD), Proding diselenggarakan Master Of Law Demartement And Law Science Pamulang University, January 2023*

menyebabkan naiknya bunga bank. Sementara itu, dana yang terkumpul dari masyarakat sulit disalurkan karena jarang ada perusahaan yang mampu memperoleh margin di atas suku bunga.

3. *Negative equity*. Perusahaan yang terlanjur memperoleh kredit bank ekonomi yang sebelumnya mengalami *negative equity* karena nilai kekayaannya dalam rupiah tidak cukup lagi dan bahkan berbeda jauh apabila dipersandingkan dengan nilai rupiah dari utang valas.

Kondisi di atas mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidak mampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil. Sebelumnya sudah ada Undang-undang kepailitan yang lama. Namun, dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka secara cepat, efektif, efisien dan adil.

Untuk mengantisipasi banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan, maka lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998, menjadi UU. No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 Jo. Stb. 1906 No. 348. Namun, perubahan dan penyempurnaan tersebut dirasakan masih mengandung beberapa kelemahan terutama yang timbul dalam prakteknya.

Kemudian lahir Undang- Undang No. 4 tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2004. Namun dalam pelaksanaannya undang-undang ini juga masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak.

Dalam praktek hukum, acapkali seorang yang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya atau prestasinya, bukan karena disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*).

Dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dan sebagian pengusaha di Indonesia melalui perusahaannya tidak melakukan perhitungan yang matang terhadap utang melalui pinjam meminjam dengan perusahaan dari luar negara tersebut.

Salah satunya, perusahaan bahkan mengalami kesulitan serius untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga kreditor dirugikan secara ekonomis. Dalam kondisi seperti ini, hukum kepailitan diperlukan guna mengatur penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dan para kreditornya. Saat masuk dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitor atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitor yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusannya. Kepailitan merupakan suatu

lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Selanjutnya Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut di bawah ini: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “Pari Pasu Prorata Parte”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut diatas jelaslah, bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Pada umumnya kepailitan berkaitan dengan utang debitor atau piutang kreditor. Seorang kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan, dan piutang atau tagihan yang berbeda-beda itu diperlukan pula secara berbeda-beda didalam proses kepailitan.

Perlu diperhatikan disini bahwa tidak semua debitor yang lalai tersebut dapat dimohonkan pailit, karena menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang Pengaturan kepailitan di Indonesia, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tema **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN PAILIT DALAM PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG KEPAILITAN”**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum terhadap putusan pailit dalam penyelesaian hutang debitor yang ditinjau dari undang-undang kepailitan, supaya penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut, **Pertama** bagaimana akibat hukum terhadap putusan pailit dalam penyelesaian hutang debitor ditinjau dari undang-undang kepailitan dan **Kedua** apakah undang-undang kepailitan sudah menjamin kepastian hukum untuk kreditor.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dipergunakan metode hukum normatif dengan objek penelitian dalam perspektif internal norma hukum. Penyusunan artikel ilmiah ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Adapun bahan hukum yang dipergunakan pada penyusunan jurnal ini antara lain, pertama, bahan hukum primer yakni peraturan undang-undang yang berhubungan pada perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan kerja. Kedua, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum dimana memiliki kaitan dengan bahan hukum primer seperti buku tentang hukum, pendapat ahli, serta jurnal-jurnal ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier ialah bahan hukum dimana dipergunakan untuk rujukan selain itu juga mempunyai implikasi dengan objek permasalahan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik menganalisis peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek permasalahan. Analisis kajian menggunakan analisis kualitatif yaitu mengkaji hasil-hasil yang diperoleh penulis mencoba menganalisis dari sudut perundangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan filosofis. Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Sumber literatur diperoleh dari kepustakaan serta dokumen dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer seperti UU Kepailitan dan PKPU dan Buku-buku yang berkaitan dengan Kepailitan. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur pustaka, jurnal, buku, dan hasil penelitian.

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah literatur, dokumen, pendapat pakar, serta artikel yang dapat menjelaskan konsep-konsep hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Diskiptrif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat pakar hukum, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku³

Filosofis ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (studi kepustakaan) atau data-data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus, dengan kata lain sering disebut juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴ Aspek Filosofis pada penelitian ini berarti suatu metode penyelidikan secara filosofis. Filosofi berdasarkan pada sejarah, mazhab dan teori yang relevan untuk mengupas permasalahan. Metode filosofis adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal dengan pengolahan pikiran yang metodis dan sistematis.⁵

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Putusan Pailit Dalam Penyelesaian Hutang Debitur Ditinjau Dari Undang-undang Kepailitan.

Dalam mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna utang-utangnya kepada para kreditornya.

³ Mufatikhatul Farikhah, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Masyarakat Adat Di Indonesia," Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2016): 81–92.

⁴ Soekanto, Soerjono, *op.cit.* hal 105

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016): 81–92.

Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Namun, secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) yang mendefinisikan pailit sebagai: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dari definisi di atas, dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah :

- a. Terdapat minimal 2 orang kreditor ;
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ; dan
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pasal 2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Mengenai hal ini, UUK tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Hal terakhir ini tidak terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UUKPKPU.

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Pasal 25 UUK dan PKPU menegaskan bahwa semua perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.

Akibat hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 UUK dan PKPU yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Pembatalan inipun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 72-73.

kreditur, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitur wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang.

Akibat hukum lain adalah bila sudah ada putusan pernyataan pailit, maka akan berakibat bahwa segala pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Bahkan penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya dan debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 31 UUK dan PKPU). Adanya hak retensi yang diatur dalam Pasal 61 UUK dan PKPU yaitu hak kreditur untuk menahan barang-barang kepunyaan debitur hingga bayarnya suatu utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diungkapkannya pernyataan pailit.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Namun pada Pasal 244 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan : "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

a.Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

b.Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

c.Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitormaupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada point b. Sejak diundangkannya Undang-Undang Kepailitan, maka pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga

Zainal Asikin menyatakan akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator / Balai Harta Peninggalan.⁷

Undang-undang Kepailitan Sudah Menjamin Kepastian Hukum untuk Kreditur.

Asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara kepailitan dalam konteks putusan pengadilan terlihat dalam pertimbangan pengadilan (hakim) dalam memutus perkara kepailitan. Putusan pengadilan (hakim) harus dianggap benar (Res

⁷ Zaeni Asyadie, Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 353-354.

Judicata Pro veritate Habetur). Putusan pengadilan berlaku konkrit bagi para pihak yang terlibat perkara (in concreto).

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak diterapkan secara proporsional dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama hanya mengedepankan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, sedangkan dalam memutuskan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan penerapan secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan cara mengharmonisasikan/menyeimbangkan ketiga unsur dalam penegakan hukum. Sebagaimana diatur di dalam UUK-PKPU, hukum kepailitan Indonesia berdasarkan pada asas yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun ironisnya, di dalam implementasinya, justru UU ini dianggap rentan terhadap penyalahgunaan. Ada beberapa kasus dimana perusahaan yang sehat dan mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyelesaikan utang-utangnya, bahkan mempunyai aset atau kekayaan yang jauh melampaui jumlah utang-utangnya (masih *solvent*) menjadi pailit atau dipailitkan dikarenakan terdapat beberapa norma yang multi tafsir dan tidak sesuai dengan standar kepailitan yang berlaku secara internasional.

Hal ini terutama disebabkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu kelemahan yang paling mendasar dari UUKPKPU adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan pengajuan kepailitan hanya dengan dua Kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo serta tidak adanya pengaturan batas minimum jumlah utang. Pernyataan ini diperkuat dengan Putusan MK dalam uji materil UU KPKPU dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 yang menyatakan longgarnya syarat mengajukan permohonan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1), dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka Kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu atau insolven (*insolvent*).

Ada beberapa contoh kasus yang kontroversial dan menuai perhatian publik secara luas. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kasus PT. Prudential Life Insurance, yang diputus dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Nomor 25/Pailit/2004/PN Niaga Jkt. Pst. (Nyonya Ng Sok Hia *al v.* PT. Prudential Life Insurance)
2. Kasus PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife), yang diputus dengan Putusan Nomor 10/Pailit/2002/PN Niaga Jkt. Pst (Paul Sukran, S.H PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia).
3. Kasus PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel), yang diputus dengan Putusan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Pasal 1234 KUHPdata membagi prestasi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian terutama perjanjian jual beli tidak mengindahkan kewajibannya untuk berprestasi, maka pihak tersebut dapat dianggap wanprestasi. Dengan adanya keadaan wanprestasi, maka telah timbul utang yang dipersamakan dengan kewajiban seseorang untuk memenuhi prestasinya yang lahir karena perjanjian. Perkara wanprestasi pada umumnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Namun, suatu perkara wanprestasi yang tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri biasanya akan dibawa lebih jauh untuk diselesaikan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri melalui permohonan pernyataan pailit terlebih jika si debitor melakukan wanprestasi kepada lebih dari satu kreditor.

Utang telah jatuh waktu dalam UU KPKPU dimaknai sebagai utang yang timbul akibat telah lampaunya waktu penjadwalan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dengan lampaunya waktu penjadwalan, debitor telah dapat dikatakan wanprestasi dan timbul kewajiban untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjiannya sehingga lahir utang yang telah jatuh waktu.

Secara umum, kewajiban debitor untuk berprestasi terutama prestasi untuk memberikan sesuatu atau biasa dikenal dengan pembayaran tidak selamanya hanya berupa memberikan sejumlah uang namun juga termasuk memberikan suatu kenikmatan. Kewajiban para pihak untuk berprestasi menurut Subekti dapat dipersamakan dengan utang yang dimaksud dalam KUHPerdara). Utang lahir baik karena perjanjian maupun perbuatan melawan hukum.

Sehingga, keadaan wanprestasi dimana debitor tidak melaksanakan prestasinya untuk memberikan sesuatu juga dapat dipersamakan dengan utang karena telah tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjiannya. Terlebih dalam suatu perjanjian jual beli, dimana terkadang timbul keadaan pembeli telah melaksanakan prestasinya yaitu melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati, namun penjual tidak melaksanakan prestasinya untuk memberikan sesuatu yaitu memberikan objek jual belinya.

Utang yang dimaksud dalam UU KPKPU adalah pengertian utang secara luas yang dianut dalam KUHPerdara. Kepastian hukum mengenai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan prestasi untuk memberikan sesuatu terutama dalam perjanjian jual beli perlulah ditegakkan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan demi melaksanakan penegakan hukum tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, untuk menjamin kepastian hukum perlu adanya perumusan antara aturan perundang-undangan dan fakta mengenai adanya utang yang didasarkan atas prestasi seseorang untuk memberikan sesuatu terutama dalam perjanjian jual beli. Ketika secara nyata dalam sidang permohonan pernyataan pailit, fakta yang ada menunjukkan adanya utang yang telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) jo. 8 ayat (4) UU PKPU, maka pada saat itu juga putusan kepailitan harus dijatuhkan kepada debitor.⁸

Hukum kepastian dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan ini, yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan ketegasan hukum dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat dari pernyataan dengan multitafsir.

Kepastian hukum, yaitu adanya skenario-skenario yang jelas tentang tingkah laku yang bersifat umum dan mengikat semua warga negara, termasuk akibat-akibat hukumnya. Kepastian hukum juga dapat berarti sesuatu yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Paton mengatakan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan peraturan. Karena asas hukum mengandung tuntutan etika, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Kepastian hukum diwujudkan dalam perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, perlindungan ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan. Kepailitan adalah badan hukum yang berfungsi untuk mewujudkan tanggung jawab debitor atas perikatan yang dilakukannya.

Dalam kepailitan ini berarti kepastian hukum berperan sebagai pelindung agar para pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang

⁸ Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung, 2001, h. 137.

terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya menjamin kreditor berhak mendapat perlindungan dan putusan hakim dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, kepailitan itu sendiri dapat meliputi: 1). Semua harta pailit pada saat ia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian bagi pailit perorangan) dan harta kekayaannya. 2). Hilangnya kewenangan pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang meliputi harta kekayaan.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1131 dan 1132 tentang tanggung jawab debitur atas utang-utangnya. Jadi pada dasarnya asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata adalah bahwa undang-undang mengatur hak menagih kreditur atas transaksi dengan debitur. Kepastian hukum kepailitan terkandung dalam asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan itu sendiri, dari pengertian kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan Tahun 2004, yang terlibat dalam kepailitan adalah debitur, debitur pailit, kreditur, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan. Keadaan pailit juga mencakup semua asetnya di luar negeri.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhkan pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu: 1). Kepailitan sebagai lembaga yang menjamin krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua kreditur. 2). Hal ini juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur. Dengan demikian beberapa ketentuan mengenai kepailitan, baik secara kelembagaan maupun sebagai upaya hukum khusus, merupakan rangkaian konsep yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sistem regulasi yang patuh ini memiliki nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama** Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitur yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitur (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. **Kedua** Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan konsep kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dengan melaksanakan beberapa prinsip dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: **Pertama** Dalam kegiatan bisnis seyogianya debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo untuk dapat mengajukan pernyataan pailit dari pengadilan, karena dengan adanya putusan dapat pailit dari pengadilan lebih menjamin kepastian hukum dan adanya penyelesaian hutang yang adil dan mengikat terhadap para kreditor. **Kedua** Dalam kegiatan bisnis seyogianya debitur yang masih sanggup dan mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) daripada yang harus dinyatakan pailit. Karena kepailitan debitur melalui perusahaan yang dinyatakan pailit akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya perusahaan itu sendiri melainkan berakibat global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asyhadie,Zaeni.2012. Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia.
Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Irna Nurhayati, Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998),

Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.

Jerry Hoff, Undang Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi,
Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000.

Man Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Alumni, Bandung, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan (Memahami faillissements verordening
Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998), Jakarta : Pustaka Utama Grafiti,
2002.

Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian
Dan Dari Undang-Undang), CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013.

Subhan Hadi,M, Hukum Kepailitan, Prinsip,Norma, dan Praktik di Peradilan, Edisi
Pertama , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi, Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Artikel Jurnal :

Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan
Hukum Perdata”, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitak No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Arif Firmansyah, "Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia", Jurnal Syiah Hukum, Vol. 13 No.1, Maret 2012.

Basri, Herlina, "Kontroversi Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat Covid-19 dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No.2. Desember 2022

Basri, Herlina, *ESTABLISHING A LEGAL MECHANISM FOR SETTLEMENT OF DEBTS AND CREDITORS ACCORDING TO THE BANKRUPTCY LAW. The 2nd International Conference On State Law, Politic & Democracy, (ICon-SLPD), Prociding diselenggarakan Master Of Law Demartement And Law Science Pamulang University, January 2023*

Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, Maret 2012.

Pagar M. Wantu, "Antinomi dalam Pengakan Hukum oleh Hakim" Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No.3, Oktober 2007.

Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Vol. 9, No. 2, Mei 2019.

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi, Vol. 13 No.2, Juni 2016.

Sugirhot Marbun, Mahmud Mulyadi, Suhaidi dan Mahmul Siregar, "Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian", Jurnal Hukum USU, Vol. 3, No.2, Agustus 2015.

Tania, Neysa, Dixon Sanjaya, and Jason Novienco. "Perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan rencana penundaan kewajiban pembayaran utang akibat pandemi COVID-19." Tinjauan Hukum Nagari (2021)

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No.2, Mei 2014.